



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 530A TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
BERUPA BANGUNAN RUANG KELAS SMP NEGERI 30 PADANG
DAN BANGUNAN RUANG KELAS SMK NEGERI 3 PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang berupa bangunan ruang kelas SMP Negeri 30 Padang dan bangunan ruang kelas SMK Negeri 3 Padang dalam kondisi rusak berat dan tidak layak penggunaannya, dapat dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 15/BAP/XII-2014, tanggal 11 Desember 2014, bangunan sebagaimana dimasud pada huruf a, dapat dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang berupa Bangunan Ruang Kelas SMP Negeri 30 Padang Dan Bangunan Ruang Kelas SMK Negeri 3 Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Desember 2014

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
4. Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Padang
5. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Padang
6. Arsip

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Desember 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
4. Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Padang
5. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Padang
6. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 570 TAHUN 2014
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK
 PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA BANGUNAN
 RUANG KELAS SMP NEGERI 30 PADANG DAN BANGUNAN
 RUANG KELAS SMK NEGERI 3 PADANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
 BERUPA BANGUNAN RUANG KELAS SMP NEGERI 30 PADANG
 DAN BANGUNAN RUANG KELAS SMK NEGERI 3 PADANG

No	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Merk/Typc	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/Konstruksi	Satuan	Jumlah		Harga (Rp)	Keadaan Barang (B/RR/RS/RB)	Keterangan
										Barang	Luas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Pendidikan													
1	SMP Negeri 30 Padang	03.11.01.10.01	Bangunan Ruang Kelas	Permanen	Beton	APBD	1986	Permanen	Unit	1	198	228.875.000	RB	
	Dinas Pendidikan													
2	SMK Negeri 3 Padang	03.11.01.10.01	Bangunan Ruang Kelas	Permanen	Beton	APBD	1969	Permanen	Unit	1	393	584.829.500,00	RB	
JUMLAH												813.707.500,00		

WALIKOTA PADANG,


 MAHYELDI